



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN DELEGASI DAN MANDAT DALAM PENGELOLAAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan administrasi kepegawaian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Delegasi dan Mandat dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN DELEGASI DAN MANDAT DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintahan kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
2. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintahan kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum adalah Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Tenaga Bantu adalah seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat dalam jangka waktu tertentu untuk mengisi formasi jabatan aparatur sipil negara dan/atau jabatan yang tidak dikerjakan aparatur sipil negara dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 2

Gubernur memberikan mandat kepada Wakil Gubernur untuk menandatangani administrasi kepegawaian yang bersifat mendesak apabila Gubernur berhalangan sementara karena:

- a. kunjungan keluar daerah atau luar negeri;
- b. sakit;

- c. cuti; dan
- d. izin dari Presiden untuk keperluan tertentu.

Pasal 3

- (1) Gubernur memberikan delegasi kepada Sekretaris Daerah untuk :
 - a. menetapkan kenaikan gaji berkala bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. menandatangani Surat Pernyataan Pelantikan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. menandatangani Surat Perintah Melaksanakan Tugas bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. menandatangani Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - e. menetapkan penyesuaian gaji pokok bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - f. menandatangani surat permohonan penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (2) Gubernur memberikan mandat kepada Sekretaris Daerah untuk:
 - a. menetapkan dokumen administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d sampai dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a mengenai:
 - 1) pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana dan jabatan fungsional;
 - 2) pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/ Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 3) pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari luar Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebaliknya;
 - 4) kenaikan pangkat (termasuk Kabupaten/ Kota) dan peninjauan masa kerja;
 - 5) bebas tugas sebelum mencapai batas usia pensiun; dan
 - 6) izin belajar/ keterangan belajar, tugas belajar, perpanjangan masa tugas belajar dan pengaktifan kembali setelah selesai tugas belajar.
- b. menandatangani dokumen administrasi kepegawaian berupa penetapan pengangkatan, pemberhentian, pengangkatan kembali, pindah tugas Tenaga Bantu;
 - c. menandatangani dokumen administrasi kepegawaian berupa penetapan dan/atau pengukuhan Pegawai Negeri Sipil sebagai perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perlombaan/ pertandingan tingkat nasional;
 - d. menandatangani petikan surat keputusan pensiun Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke atas; dan
 - e. menandatangani surat :
 - 1) usul kenaikan pangkat/ jabatan fungsional, pertimbangan teknis pensiun dan nota persetujuan teknis kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
 - 2) permintaan dan/ atau pemberian persetujuan untuk pindah wilayah kerja ke luar dan ke dalam Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 3) pengiriman izin belajar, tugas belajar, perintah mengikuti pendidikan, dan latihan teknis/ fungsional atau yang setingkat lainnya bagi Pejabat Struktural Eselon II, Pejabat Struktural Eselon III yang menduduki jabatan Kepala Perangkat Daerah dan pelaksana/ fungsional dari pangkat Pembina golongan ruang IV/ a sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IV /c;
- 4) perintah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV;
- 5) meneruskan permohonan izin ke luar negeri untuk perjalanan dinas bagi Pejabat Struktural Eselon II ke bawah dan pelaksana/ fungsional; dan
- 6) pengumuman seleksi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Gubernur memberikan mandat kepada Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum untuk:

- a. menetapkan dokumen administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan pangkat Penata golongan ruang III/c berupa :
 - 1) pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana dan jabatan fungsional;
 - 2) pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/ Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3) kenaikan pangkat dan peninjauan masa kerja;
 - 4) bebas tugas sebelum mencapai batas usia pensiun; dan

- 5) izin belajar/ keterangan belajar, tugas belajar, perpanjangan masa tugas belajar dan pengaktifan kembali setelah selesai tugas belajar.
- b. menandatangani dokumen administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan pangkat Penata golongan ruang III/c berupa:
 - 1) petikan surat keputusan pensiun Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) surat pengiriman izin belajar, tugas belajar, perintah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/ fungsional yang setingkat dengan Pejabat Struktural Eselon III dan pelaksana/ fungsional.

Pasal 5

- (1) Gubernur memberikan delegasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk :
 - a. menandatangani petikan Keputusan Gubernur di bidang kepegawaian, kecuali yang sudah diatur menjadi kewenangan Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
 - b. mengambil sumpah/ janji sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. menandatangani surat usul kenaikan pangkat, pertimbangan teknis pensiun dan nota persetujuan teknis kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah.

(2) Gubernur memberikan mandat kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk :

a. menandatangani dokumen administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan pangkat Juru Muda golongan ruang I/a berupa :

- 1) pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan administrasi pelaksana dan jabatan fungsional;
- 2) pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/ Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3) kenaikan pangkat dan peninjauan masa kerja;
- 4) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- 5) bebas tugas sebelum mencapai batas usia pensiun; dan
- 6) izin belajar/ keterangan belajar, tugas belajar, perpanjangan masa tugas belajar dan pengaktifan kembali setelah selesai tugas belajar.

b. menandatangani penetapan pemenang perlombaan/ pertandingan antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

c. menandatangani ralat keputusan :

- 1) pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan;
- 2) pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/ Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3) pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari luar Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebaliknya;

- 4) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
 - 5) kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (termasuk Kabupaten/ Kota), pensiun, dan peninjauan masa kerja;
 - 6) bebas tugas sebelum mencapai batas usia pensiun; dan
 - 7) izin belajar/ keterangan belajar, tugas belajar, perpanjangan masa tugas belajar dan pengaktifan kembali setelah selesai tugas belajar.
- d. memberikan rekomendasi persetujuan permohonan pensiun atas permintaan sendiri;
- e. menandatangani dokumen administrasi kepegawaian berupa :
- 1) surat usul permintaan Nomor Identitas Pegawai dan formulir penetapan Nomor Identitas Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - 2) surat permintaan dan/ atau persetujuan pindah wilayah kerja ke luar dan ke Kabupaten/ Kota/ Lembaga Pemerintah non Kementerian;
 - 3) surat pengiriman izin belajar, tugas belajar, dan perintah mengikuti pendidikan dan latihan teknis/ fungsional dan yang setingkat lainnya bagi dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke bawah;
 - 4) surat penawaran mutasi antar Perangkat Daerah dan antar daerah Kabupaten/ Kota/ Lembaga non Departemen, dan usul penetapan kepada Badan Kepegawaian Negara;
 - 5) surat perintah tugas pendidikan dan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

- 6) surat permohonan pertimbangan teknis/persetujuan pindah wilayah kerja ke Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara atau Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara;
 - 7) petikan surat keputusan pensiun Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke bawah;
 - 8) petikan surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - 9) surat tanda lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah;
 - 10) surat usul pencantuman gelar;
 - 11) surat usul permintaan Kartu Identitas Istri (KARIS), Kartu Identitas Suami (KARSU), Kartu Pegawai, dan Kartu Peserta Taspen; dan
 - 12) surat keterangan keabsahan dokumen kepegawaian;
- f. melantik dan mengambil sumpah jabatan fungsional.

Pasal 6

Gubernur memberikan delegasi kepada Kepala Perangkat Daerah untuk:

a. menetapkan :

- 1) kenaikan gaji berkala;
- 2) menetapkan penyesuaian gaji pokok bagi Pegawai Negeri Sipil yang berada di dalam lingkungannya; dan

b. menandatangani :

- 1) Surat Pernyataan Pelantikan;
- 2) Surat Perintah Melaksanakan Tugas;
- 3) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan; dan
- 4) Perjanjian kerja PPPK.

Pasal 7

Kepala Badan Kepegawaian Daerah memberikan mandat kepada :

- a. Kepala Bidang Tata Usaha Kepegawaian untuk menandatangani petikan keputusan kenaikan pangkat golongan ruang IV/a kebawah;
- b. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai untuk menandatangani petikan keputusan tentang :
 - 1) pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun dalam jabatan pelaksana dan jabatan fungsional; dan
 - 2) pindah wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil luar daerah.
- c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Sistem Informasi Pegawai untuk menandatangani :
 - 1) petikan surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) petikan penetapan pengangkatan PPPK.
 - 3) petikan penetapan pengangkatan, pemberhentian, pengangkatan kembali, dan pindah tugas Tenaga Bantu.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan struktur dan nama perangkat daerah yang berakibat pada perubahan nama jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kewenangan delegasi dan mandat beralih pada pejabat baru yang melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang dan Pemberian Kuasa kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Menandatangani Surat-surat dan Keputusan di Bidang Kepegawaian;
- b. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 97/KEP/2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 339/KEP/2018 tentang Pendelegasian Wewenang dan Kuasa untuk Menandatangani Petikan Keputusan di Bidang Kepegawaian;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 November 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 80

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001